

KEMISKINAN – PENANGGULANGAN
2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 19, LD 2015/NO 19, SETDA KABUPATEN
KOLON PROGO : 30 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

ABSTRAK : Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multi sector dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat, martabat, dan hak asasi manusia serta dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana tujuan Negara Republik Indonesia yang tertera pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Daerah perlu disusun langkah yang strategis, komprehensif, efisien dan efektif serta terkoordinasi dan terpadu.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010.

Persoalan kemiskinan berkaitan dengan ketidakmampuan pemenuhan hak-hak dasar penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan sesuai dengan standar minimal berupa kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan, sehingga penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan mampu mengembangkan kehidupannya secara layak demi kesejahteraannya

Catatan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2015
Penjelasan : 10 Halaman

